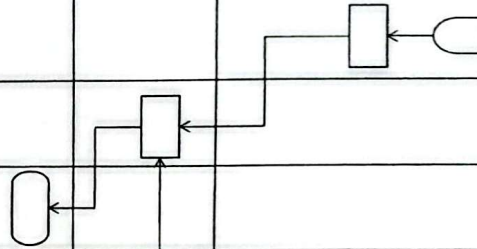
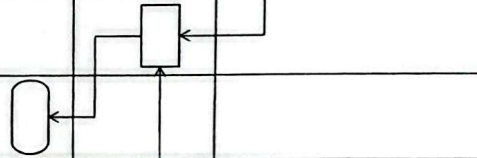




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

		Nomor SOP : 300.2.3/1070/KL/X/2025
		TGL. PEMBUATAN : 1 Oktober 2025
		TGL. REVISI : -
		TGL. EFEKTIF : 1 November 2025
		Disahkan Oleh :  Kepala Pelaksana,
		 Dr. Ir. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., MT NIP.19720925 199803 1 003
DASAR HUKUM :	- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; - Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan - Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat; - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.	KUALIFIKASI PELAKSANA : - Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana - Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office. - Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kejadian. - Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue
KETERKAITAN :	- SOP 01 PUSDALOPS PB Sumbang Data Harian. - SOP 02 PUSDALOPS PB Sumbang Kejadian Awal Bencana - SOP 03 PUSDALOPS PB Sumbang Penugasan Setelah Gempa	PERALATAN/PERLENGKAPAN : - ATK - Telepon/HT - Printer dan Komputer - Peralatan & Logistik - Internet - Kamera - Peralatan Rescue - Sarana Transportasi - Drone
PERINGATAN :	- Apabila Koordinasi Tidak Dijalankan Maka Penanganan Bencana Tidak Efisien, Korban Bertambah, Sulit Menentukan Tanggung Jawab Hukum. - Tidak Ada Penyesuaian Persepsi Sebelum Turun Kelapangan. - Terputusnya pelaporan dan informasi lapangan - Menimbulkan reputasi buruk pada pemerintahan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Manual dan Elektronik

		Pelaksana						Materi Bahan					
No	KEGIATAN	TIM INTI (Kaji Cepat dan Pelayanan darurat)					PENDUKUNG		Keterangan				
		PERINGATAN DINI											
		BPPD, BMKG, PVMBG, Diskominfo, Puskalops PB	BPPD, Puskalops PB, Diskominfo	BPPD, TNI/POL RI/SAR, Dinkes, BMCKTR, SDABK, BWS, BPJN,	Petugas SIG/ Tenaga Ahli dan Puskalops PB	Koordin ator, wakil koordin ator	Kepala BPPD dan Sekre tar TRC	Unsur Pemer intaha n, Pergur uan tinggi, Dunia Usaha, Organi sasi, masy	Unsur Media				
1.	Informasi Kejadian BPPD melalui Puskalops PB Mendapatkan Informasi Kejadian Bencana di wilayah Sumatera Barat									Laporan kondisi potensi cuaca yang akan berdampak terjadinya bencana	1 jam	Laporan awal kejadian yang diterima pusdalops pb dari Kabupaten/kota, media dan masyarakat	
2.	Memeriksa dan memverifikasi Laporan awal bencana Penugasan Tim Reaksi Cepat									Laporan awal kejadian yang diterima pusdalops pb dari Kabupaten/kota, media dan masyarakat	2 Jam	1. Deskripsi laporan awal bencana, data-data korban, pengungsi, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana. 2. Memberikan rekomendasi penugasan kepada TRC gabungan sesuai dengan dampak sementara yang dilaporkan.	
3.	Perintah penugasan pada TRC Gabungan			Jika Tidak						1. laporan awal bencana, data-data korban, pengungsi, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak, Peta bencana. 2. Memberikan rekomendasi penugasan kepada TRC gabungan sesuai dengan dampak sementara yang dilaporkan.	2 jam	1. Terdapatnya kebutuhan personil yang akan ditugaskan ke lokasi bencana oleh tim inti. 2. Membuatkan surat perintah tugas TRC	
4.	Melakukan Kaji Cepat di Lokasi Bencana kepada kepala daerah atau BPPD Kabupaten/Kota			Jika Ya						1. Terdapatnya kebutuhan personil yang akan ditugaskan ke lokasi bencana oleh tim inti. 2. Membuatkan surat perintah tugas TRC	48 Jam	1. Peninjauan lapangan di lokasi bencana dan mendata dampak dan kebutuhan mendesak yang diperlukan dan memetakan kondisi terkini. 2. Membantu daerah dalam penanganan bencana. 3. Mengirimkan laporan Tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada BPPD melalui Puskalops PB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim	

4.	Membuat Situation Report (Sitrept) tahap awal dan mengirimkan kekoordinator TRC									1. Peninjauan lapangan di lokasi bencana dan mendata dampak dan kebutuhan mendesak yang diperlukan dalam menetapkan kondisi terkini. 2. Membantu daerah dalam penanganan bencana. 3. Mengirimkan laporan Tim lintang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada BPBD melalui Pusdalops PB dengan lmbusan atasan langsung masing-masing anggota Tim	48 Jam	1. Menyusun peta sebaran lokasi terdampak 2. Melaporkan dan memberikan rekomendasi dari hasil laporan Tim TRC dilapangan (laporan lengkap)	Membuat laporan dan rekomendasi ke Gubernur.		
5.	Menerima laporan lengkap dan hasil rekomendasi untuk dilaporkan kepada Gubernur.									1. Menyusun peta sebaran lokasi terdampak 2. Melaporkan dan memberikan rekomendasi dari hasil laporan Tim TRC dilapangan (laporan lengkap)	2 Jam				
6.	Pengakhiran tugas TRC PB Prov. Sumbang berdasarkan perintah dari Kepala BPBD Prov Sumbang									Pemeriksaan kondisi dan kelengkapan TIM TRC yang telah kembali	2 Jam	Arsip dan Pendokumentasian			